

## **E-PURCHASING: LANGKAH NYATA PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)**

**Eny Suryani<sup>1</sup>, Kandung Sapto Nugroho<sup>2</sup>, Juliannes Cadith<sup>3</sup>**

*Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail: [7775230001@untirta.ac.id](mailto:7775230001@untirta.ac.id)<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

*Artikel ini mengeksplorasi transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia melalui e-purchasing sebagai upaya mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis kajian literatur, di mana sumber data utama berasal dari berbagai dokumen ilmiah dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-purchasing berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengadaan, serta mendorong penggunaan produk lokal oleh pemerintah. Selain itu, penerapan e-purchasing juga mampu meningkatkan daya saing produsen lokal di pasar domestik dan internasional. E-purchasing merupakan langkah strategis dalam mencapai kemandirian ekonomi nasional melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Beberapa tantangan di masa mendatang terkait implementasi e-purchasing dalam mendukung program P3DN dapat dijadikan mitigasi risiko untuk keberhasilan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui e-purchasing*

**Kata Kunci:** Pengadaan, E-Purchasing, Produk Dalam Negeri

### **ABSTRACT**

*This article explores the transformation of government procurement of goods and services in Indonesia through e-purchasing as an effort to support the Domestic Product Use Improvement Program (P3DN). The research is conducted using a qualitative method based on literature review, where the main data sources come from various scientific documents and related regulations. The results show that e-purchasing plays an important role in improving transparency, accountability, and efficiency of the procurement process, as well as encouraging the use of local products by the government. In addition, the implementation of e-purchasing is also able to increase the competitiveness of local producers in domestic and international markets. E-purchasing is a strategic step in achieving national economic independence through optimizing the use of domestic products. Some future challenges related to the implementation of e-purchasing in supporting the P3DN program can be used as risk mitigation for the success of the Increasing the Use of Domestic Products through e-purchasing program.*

**Keywords:** Procurement, E-Purchasing, Domestic Products

## **PENDAHULUAN**

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah memberikan dampak yang serius terhadap aspek kesehatan dan juga perekonomian nasional baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Seiring dengan berkembangnya pandemi, pemerintah Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan penyebaran virus, namun kebijakan ini secara tidak langsung mengakibatkan penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi. Pandemi juga mengganggu rantai pasok dan menurunkan permintaan konsumen, yang semakin membebani perekonomian. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar -0,27 (BPS Indonesia, 2021).

Di sisi lain, kebijakan pemerintah “Bangga Buatan Indonesia/BBI” dalam menghadapi pandemi turut mendorong konsumsi produk dalam negeri. Berbagai langkah strategis diterapkan, seperti kampanye belanja produk lokal yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nurhayati & Dewi Setyawati (2022) mencatat bahwa inisiatif ini menjadi faktor penting dalam menekan dampak ekonomi akibat pandemi, karena membantu mempertahankan kelangsungan usaha kecil dan menengah serta melindungi lapangan kerja. Dengan membangun budaya konsumsi produk dalam negeri,

pemerintah berupaya menciptakan sistem ekonomi yang lebih kuat dan tangguh, serta lebih siap menghadapi potensi krisis di masa mendatang.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan mendorong kemandirian dan stabilitas ekonomi nasional melalui optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sehingga produksi produk lokal meningkat dan stabilitas ekonomi terjaga (Isnaeniah et al., 2022; Pratama, 2022). Disamping kebijakan BBI, pemerintah juga mencanangkan Program P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri) yang bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan mengoptimalkan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) (Apriani et al., 2023)

Sebagai salah satu metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*), *e-purchasing* merupakan sebuah langkah maju di Indonesia. Kemajuan TIK menyebabkan proses pengadaan barang/jasa tidak bisa dilepaskan dari teknologi. *E-purchasing* adalah prosedur pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (Ahmaddien, 2022). Melalui katalog, penyedia dapat mendaftarkan produk dan layanan mereka untuk ditampilkan kepada instansi pemerintah dan pengguna Barang/Jasa Pemerintah dapat memilih barang Produksi Dalam Negeri yang disediakan oleh penyedia lokal dalam rangka pelayanan terhadap publik.

Beberapa artikel dengan kata kunci P3DN dan *e-purchasing* yang dicari melalui *google scholar* diantaranya yaitu penelitian oleh (Angraini et al., 2024; Dwitami, 2023; Ismail et al., 2024; Ramadannisa, 2023; Saragih et al., 2023; Utiahman et al., 2021) (Ramadannisa, 2023; Saragih et al., 2023) menguraikan implementasi kebijakan e-katalog di beberapa daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Zulmawan, 2022, 2023) terkait efektivitas serta dampak implementasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri melalui PBJ. Penelitian oleh (Apriani et al., 2023) tentang faktor yang menentukan terhadap pencapaian peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), dengan *e-Procurement* sebagai variabel moderasi. Strategi dalam meningkatkan P3DN di LKPP diteliti oleh (Saragi et al., 2023). Pengaruh e-katalog terhadap UMKM diteliti oleh (Iqbal, 2020; Nasution & Nurhayati, 2022; Prikustiawan & Priyanto, 2023; Suryono et al., 2022)

Kebijakan P3DN didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangsa Indonesia dalam Pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah. Dengan keluarnya Inpres tersebut, menjadi kebijakan afirmatif dan kesempatan bagi para pelaku industri dalam meningkatkan daya saing melalui peningkatan penggunaan PDN (Saragi, 2023). Dengan terbitnya Inpres ini, PBJ Pemerintah berfokus terhadap peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk UMKM dan koperasi dengan meningkatkan jumlah produk lokal tayang dalam katalog serta mempercepat pembentukan katalog sektoral serta katalog lokal pada K/L/PD. Dengan demikian, diharapkan transformasi pengadaan di Indonesia dari semula lebih banyak menggunakan *e-tendering* berubah menjadi *e-purchasing* dapat mengakselerasi program Peningkatan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, artikel ini berfokus untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses transformasi PBJ melalui *e-purchasing* dapat mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Adapun tujuan dari penelitian ini yakni melakukan analisis proses transformasi PBJ yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya produk lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### ***E-Purchasing***

Pengadaan publik adalah pengadaan barang dan jasa di sektor publik pemerintah (Thai, 2009).

Beberapa keuntungan dari pengenalan *e-procurement* yang dapat ditemukan dari berbagai penelitian dimaksudkan untuk menghindari atau meminimalisir tindakan disfungsi dari para pelaku pengadaan (Ningsih et al., 2015; Zahra et al., 2017). Pendanaan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat berasal dari APBN atau hibah. *E-purchase* adalah sebuah penemuan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengadaan barang dan jasa yang besar. *E-purchase* merupakan bentuk pengadaan barang dan jasa yang mekanismenya mirip dengan sistem belanja *online*, untuk melengkapi metode pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sebelumnya hanya terdiri dari penjualan, pelelangan selektif, pelelangan umum, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan sayembara (Zahra et al., 2021).

Instruksi Presiden No.1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan PBJP, disebutkan bahwa K/L/PD wajib menggunakan *e-purchasing* terhadap barang.jasa yang dimuat dalam katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan. LKPP diminta untuk melakukan percepatan pengembangan sistem untuk *e-procurement* dan penerapan *e-purchasing* yang berbasis *e-catalogue* (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2015). Sedangkan pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa *e-purchasing* merupakan bagian dari pengadaan

secara elektronik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas proses pengadaan, meningkatkan akses pasar dan persaingan yang sehat, mendorong proses dan persaingan usaha yang sehat, mendorong proses pengawasan dan audit, serta memenuhi kebutuhan akan akses informasi secara *real-time* (Nugroho et al., 2015). *E-Purchasing* yaitu pembelian barang jasa melalui katalog elektronik dan toko daring (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2021)

E-katalog juga memiliki beberapa kelebihan yang dapat menguntungkan penggunaannya. Beberapa keuntungan dari penggunaan e-katalog adalah (Akbar et al., 2023):

1. Memastikan bahwa spesifikasi teknis barang/jasa yang dipesan dan harga yang ditawarkan sama. Artinya, *user* tidak wajib membuat spesifikasi teknis karena spesifikasi teknis dapat diambil dari katalog.
2. Pencatatan terhadap keseluruhan proses *e-purchasing* yang telah dilaksanakan. Dengan demikian dapat memudahkan proses pemantauan dan evaluasi.
3. Percepatan penyediaan barang atau jasa di sektor publik sehingga proses pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
4. Penghematan dalam hal biaya serta

waktu karena keseluruhan proses dilakukan secara *online*.

5. Memberikan kemudahan kepada K/L/PD, dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6. Dokumen pengadaan disediakan secara *online* dan dapat menghemat penggunaan kertas.
7. Terbentuknya market nasional yang lebih jelas, terarah, dan terukur.
8. Percepatan penyerapan anggaran oleh karena pengadaan dapat berjalan lebih cepat.
9. Kecurangan serta korupsi dapat diminimalisir oleh karena transaksi dapat dimonitoring oleh masyarakat serta lebih transparan.

### **Produk Dalam Negeri**

Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberdayaan industri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018. Pemberdayaan industri adalah upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terencana, terarah, dan terukur untuk memampukan dan memandirikan pelaku industri secara partisipatif dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut yang mendukung industri dalam negeri adalah adanya kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri.

Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang

diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan penanaman modal dan produksi yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja dalam negeri, warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri, 2018).

Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bertujuan untuk membangun kepercayaan terhadap kekuatan bangsa sendiri, mampu menghasilkan produk berkualitas internasional dengan harga yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri serta mampu mewujudkan cita-cita untuk menjadi negara industri yang tangguh, mandiri, berdaya saing internasional dengan struktur industri yang kuat pada tahun 2035. Optimalisasi penggunaan produk dalam negeri diharapkan dapat menjamin kemandirian dan kestabilan perekonomian nasional, dimana sektor industri akan menjadi penggerak perekonomian nasional, menjadikan Indonesia sebagai negara produsen bukan negara importir, memiliki kekuatan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri Indonesia secara menyeluruh, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara adil dan

merata serta memperkuat ketahanan nasional (Kamesworo et al., 2022).

Di Indonesia, kebijakan penggunaan PDN dalam PBJ telah diatur sejak tahun 2003 melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dijelaskan bahwa kebijakan umum pemerintah dalam

PBJ, yaitu meningkatkan penggunaan PDN, rancang bangun dan perekayasaan nasional. Dengan sejumlah sasaran, yaitu meningkatkan lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri agar terjadi peningkatan daya saing barang/jasa PDN pada perdagangan internasional (Saragi, 2023).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian penelitian tentang cara mengumpulkan data kepustakaan atau penelitian yang subjeknya adalah berbagai jenis informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen) (Arikunto, 2014). Penelitian kepustakaan atau kajian literature merupakan adalah jenis penelitian yang mengevaluasi atau meninjau secara kritis pengetahuan, ide, atau penemuan yang ditemukan dalam literatur berorientasi akademik (atau literatur berorientasi akademik), serta mendefinisikan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu (Ali & Limakrisna, 2013). Fokus penelitian adalah menemukan berbagai teori, artikel, ide terkait yang digunakan untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan penelitian. Data yang telah dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kemudian dijabarkan supaya dapat dimengerti oleh pembaca.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Franscesco & Alford (2016) menguraikan bahwa salah satu area penting dalam manajemen keuangan publik adalah pengadaan barang dan jasa. Keuangan negara atau keuangan publik dan pengadaan publik merupakan dua konsep yang saling terkait. Keuangan publik mencakup pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan pemerintah, sedangkan pengadaan publik berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik. Ekonomi Indonesia berkembang secara materil maupun non materil oleh karena Indonesia masuk ke dalam salah satu negara yang sedang berkembang di dunia, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan pengadaan barang dan jasa.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM ini berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja,

pembentukan PDB, nilai ekspor, dan investasi nasional (Suryono et al., 2022). Arah Presiden Joko Widodo terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) diantaranya yaitu : meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil dan koperasi, memastikan transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah serta mempercepat penyerapan anggaran pemerintah. Hal ini dijadikan fokus oleh karena setiap 40 T belanja PDN akan memiliki dampak terhadap penyerapan 2 juta orang tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi dapat meningkat 1,5-1,8% (Indonesia, 2023)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah menghabiskan anggaran yang signifikan. Sebagai pembeli terbesar di negara ini, pemerintah harus membuat kebijakan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung dan memfasilitasi pencapaian tujuan ekonomi. Mengembangkan kebijakan untuk pemberdayaan di tingkat kecil, menengah, dan besar merupakan salah satu taktik yang dapat dilakukan pemerintah di sektor pengadaan. Keputusan pengadaan barang dan jasa pemerintah Indonesia selalu dikaitkan dengan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Selain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik dan menjamin ketersediaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga berfungsi untuk mempercepat

pertumbuhan industri dalam negeri (Tjoanda, 2023).

Peningkatan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan memberikan prioritas pembelian produk dalam negeri, sehingga mendorong inovasi dalam kebijakan yang terkait dengan permintaan pengadaan barang/jasa. Langkah-langkah pemaksaan dilakukan untuk memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara efektif dan efisien, baik dalam proses maupun hasil, dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri merupakan kebijakan umum PBJP dalam rangka meningkatkan perekonomian dalam negeri, melalui peningkatan *Gross National Product* (GNP) sehingga kesejahteraan rakyat meningkat (Azwar, 2016)



Gambar 1. Dasar Hukum Penggunaan Produk Dalam Negeri  
 (Sumber : Laporan LKPP 2024)

Kondisi pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada komunitas global. Salah satu aspek yang membutuhkan perhatian segera adalah dimensi ekonomi oleh karena penurunan daya beli masyarakat. Aspek ekonomi merupakan komponen yang

berhubungan dengan hampir setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemerintah terdorong untuk mengembangkan pendekatan strategis baru untuk mengatasi krisis, tidak terkecuali Indonesia. Dalam konteks negara kepulauan Indonesia yang sangat luas, salah satu strategi utama untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi dipercayakan kepada pemerintah daerah karena mereka telah memiliki otonomi untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan Barang Jasa Pemerintah merupakan salah satu upaya untuk menggairahkan kembali roda perekonomian masyarakat. Penggunaan anggaran negara baik APBN maupun APBD terkait erat dengan Pengadaan barang/jasa sektor publik (Pawe et al., 2024; Septiany, 2024).

Dalam rangka percepatan pemulihan kondisi perekonomian agar segera bangkit dari keterpurukan pasca pandemi Covid-19, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 2/2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Implementasi Inpres ini dalam PBJP menjadi landasan hukum yang menerapkan peraturan perundangan yang telah disebutkan di

atas untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri.

Peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus dibarengi dengan upaya perbaikan ekosistem, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Inpres No. 2/2022 diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk mempercepat penggunaan dan pengembangan produk dalam negeri, khususnya dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, serta mendukung tercapainya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu, Inpres ini juga memberikan instruksi langsung dari Presiden kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membeli produk dalam negeri melalui katalog lokal atau platform belanja daring (Kristanti et al., 2024).

Dalam Inpres ini, Presiden menginstruksikan agar menyusun peta jalan strategi untuk mempercepat peningkatan penggunaan PDN dan produk UMKM serta koperasi dan juga menyusun peta jalan peningkatan jumlah PDN yang tayang dalam katalog elektronik. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengamanatkan agar pemerintah daerah mengalihkan belanja secara manual ke belanja secara elektronik (Indonesia, 2022). Pemerintah berkomitmen mempercepat dan memprioritaskan produk yang

dihasilkan oleh UMKM untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengalokasikan dan merealisasikan 40 persen dari nilai anggaran belanja. Pemerintah juga memberikan ruang bagi produk lokal di pasar digital melalui aplikasi katalog elektronik (e-katalog) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pusparini et al., 2024)

Seluruh kepala daerah diminta menindaklanjuti Inpres tersebut dengan mengeluarkan kebijakan di daerah masing-masing dan membentuk tim di daerah masing-masing untuk mempercepat pelaksanaan Inpres tersebut. Tim tersebut melibatkan beberapa SKPD yang menjadi leading sector dalam pelaksanaan Inpres tersebut. Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu tim yang bertugas untuk mengelola sistem katalog lokal melalui aplikasi SPSE (Ramadannisa, 2023; Saragih et al., 2023). Industri lokal didorong untuk masuk kedalam e-katalog dengan memetakan produk yang dapat diproduksi dari dalam negeri (Iqbal, 2020).

Setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penggunaan *e-purchasing* menjadi lebih lazim. Ini didasarkan pada Pasal 50 ayat (5), yang menyatakan bahwa pengadaan melalui *e-purchasing* wajib digunakan untuk barang/jasa yang memenuhi kebutuhan nasional dan/atau strategis

yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. Ini didukung oleh teori bahwa pasar online, atau *e-commerce*, adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul melalui situs web. Saat ini, *e-commerce* ini sedang marak di Indonesia (Serfiani et al., 2013).

Katalog elektronik terutama ditujukan untuk memfasilitasi penjualan digital produk-produk unggulan bagi perusahaan-perusahaan dalam negeri. Katalog elektronik telah berkembang dari yang terbatas pada katalog nasional dan sektoral menjadi katalog elektronik lokal (Pawe et al., 2024). (Sjafaat & Santosa, 2019) menyimpulkan bahwa kebijakan katalog daerah cenderung meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengeluaran pemerintah. Pencapaian ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010. Namun, kebijakan ini masih belum mencapai hasil yang optimal karena adanya keterlambatan dalam penyediaan dan pengiriman barang dan jasa, tidak adanya anggaran khusus untuk personil yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, indikasi penggelembungan harga, dan kasus-kasus barang yang hilang. Sederhananya, dibutuhkan profesionalisme yang lebih besar untuk mencapai hasil yang optimal.

Banyak produk UMKM yang ditawarkan oleh aplikasi yang dikembangkan oleh LKPP ini, termasuk barang dan jasa yang diperlukan oleh pemerintah pusat dan daerah (Pemda).

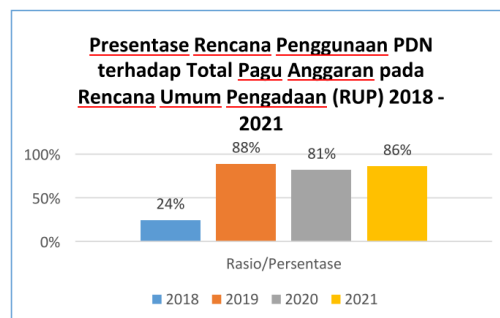
Dalam e-katalog ini terdapat tiga etalase, yaitu e-katalog nasional yang dikelola oleh LKPP, e-katalog sektoral yang dikelola oleh kementerian, dan e-katalog lokal yang dikelola oleh pemerintah daerah. Keberadaan pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan e-katalog lokal bermanfaat dalam rangka mendorong dan memberdayakan UMKM di berbagai daerah agar naik kelas dan berdaya saing dengan produk impor, serta sekaligus mengembangkan usaha kecil menjadi menengah hingga menjadi besar (Widiyanti & Widnyani, 2023).

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, yang telah diamandemen dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, mengalami perubahan yang cukup signifikan, seperti pemerintah yang diwajibkan untuk menggunakan produk dalam negeri. Termasuk PDN dalam bidang konstruksi. Amandemen ini difokuskan pada urgensi penguatan penggunaan katalog elektronik dan toko daring (*e-purchasing*) untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM, perlunya inovasi dalam PBJP dan percepatan proses pengadaan.

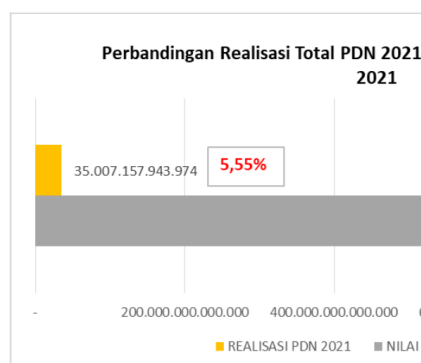
Hal ini diperkuat juga dengan Keputusan Kepala LKPP No. 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik Lampiran I poin E.2, *E-purchasing* Katalog yang dilaksanakan dengan metode negosiasi, dalam persiapannya dengan urutan: penyusunan spesifikasi

teknis, prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi, dan pengumpulan referensi harga (LKPP, 2022). Dengan demikian, kebijakan pengadaan secara *e-purchasing* mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam hal barang/jasa yang mau diadakan.

Berdasarkan data yang dianalisis dari (SIRUP) dan (SPSE), diketahui bahwa terdapat peningkatan dalam perencanaan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) pada tahun 2019, 2020, dan 2021 yang didapatkan dari pelaku pengadaan di K/L/P/D serta realisasi total PDN pada tahun 2021 (Kamalia & Susanty, 2023)



. Gambar 2. Perbandingan data perencanaan penggunaan PDN dengan pagu anggaran



Gambar 3. Realisasi Nilai PDN terhadap Nilai Kontrak TA 2021

Berdasarkan gambar 1 dapat dianalisis bahwa terlihat peningkatan yang signifikan pada rencana penggunaan PDN pada tahun 2019 ke atas dibandingkan tahun sebelumnya. Namun berdasarkan gambar 2, nilai realisasi total PDN pada tahun 2021 meleset jauh dari rencana awal.

Dalam upaya mendorong industri dalam negeri, pemerintah juga mengharapkan proyek-proyek yang dilaksanakan dalam PBJ, banyak yang menggunakan barang dan jasa dari dalam negeri (Zakaria et al., 2023) atau yang lebih dikenal dengan istilah PDN, kandungan lokal atau produk dalam negeri. Lebih lanjut, persyaratan PDN merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksi dan disediakan di dalam negeri (OECD, 2019).

Penggunaan PDN adalah pemilihan preferensi pengadaan yang berorientasi pada barang/jasa dalam

negeri. Peningkatan PBJ dalam negeri merupakan salah satu strategi dalam kebijakan PBJ. Siklus PBJ, dimulai dari pemilihan spesifikasi barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa, kontrak, pelaksanaan dan pemeliharaan. Setiap siklus tersebut mempromosikan barang/jasa yang menggunakan sumber daya dalam negeri (Wells & Hawkins, 2010)

Inpres Nomor 2 Tahun 2022, juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka Percepatan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Instruksi ini menyatakan bahwa penggunaan Katalog Elektronik untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM. Instruksi ini menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam hal penayangan produk di katalog elektronik. Pemangkasan proses bisnis penayangan produk di katalog elektronik nasional dari semula 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja, percepatan proses pencantuman produk pada katalog elektronik sektoral serta katalog lokal.

Penggunaan *e-purchasing*, khususnya melalui *e-catalogue*, merupakan langkah nyata dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sistem ini memungkinkan produk-produk lokal untuk lebih mudah diakses oleh instansi pemerintah. Dengan adanya kebijakan prioritas pada produk dalam negeri dalam *e-catalogue*, pemerintah mendorong penggunaan barang dan jasa

lokal, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Berikut beberapa hal yang mendukung transformasi digital pengadaan secara *e-purchasing* dalam mendukung program P3DN diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan Transparansi

*E-purchasing* melalui katalog elektronik merupakan salah satu alternatif utama untuk proses pengadaan yang cepat, mudah, dan cepat, mudah, dan transparan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Keberadaan *e-purchasing* bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kinerja pelaku usaha dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang kompetitif, mendorong pengembangan kualitas produk dalam negeri, dan menciptakan harga produk yang wajar sesuai pasar (Suryono et al., 2022; Yuhanah & Rohana, 2021).

Di Indonesia, *e-purchasing* menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan, serta mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Penggunaan Produk Dalam Negeri menjadi hal krusial saat ini, dan pengadaan melalui *e-purchasing* merupakan metode yang paling direkomendasikan untuk memilih barang/jasa. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, UMKM mendapat kemudahan dalam

menjalankan pemasaran barang dan jasa melalui mekanisme *E-Purchasing* dengan sistem Katalog Elektronik atau yang biasa dikenal sebagai E-Katalog. Sistem E-Katalog juga mampu menunjang pengadaan pemerintah pada era perkembangan teknologi dan tujuan organisasi yang lebih transparan dan aksesibel sehingga terjadi *check and balance* (Setyowati et al., 2023)

*E-purchasing* memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi terkait kebutuhan pengadaan secara *online* sehingga penyedia lokal mudah untuk mengakses informasi dan turut serta dalam PBJ Pemerintah. Transparansi memungkinkan penyedia lokal dapat bersaing dengan dengan penyedia asing sehingga dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sistem pengadaan tradisional tidak memungkinkan penyedia lokal memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses informasi. Kemudahan lain dari katalog elektronik adalah mendukung upaya pemerintah dalam memudahkan pencatatan transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (Pawe et al., 2024).

E-Katalog diharapkan dapat membantu kementerian, lembaga, dan lembaga pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa, memastikan spesifikasi teknik barang dan jasa yang dipesan dan harga yang ditawarkan seragam, dan

memastikan bahwa informasi mengenai barang dan jasa selalu *up to date* dan transparan. Dengan adanya E-Katalog, diharapkan dapat mengurangi tingkat kecurangan (Arifin et al., 2023).

Beberapa manfaat lain dari penggunaan e-katalog adalah klien dan penyedia tenaga kerja dapat sama-sama mengetahui progres penjualan yang dilakukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk transparansi pelaksanaan (Akbar et al., 2023). Eksistensi dari proses pengadaan barang dan jasa secara *e-purchasing* via e-katalog dimaksudkan untuk dapat transparan dan terbuka, meminimalisir kekurangan (Sihaloho et al., 2024)

Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, *e-purchasing* dapat mengurangi praktik penipuan yang sering kali menguntungkan produsen asing atau penyedia yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Pengurangan penipuan dapat memastikan bahwa produsen lokal yang berkualitas tinggi tidak disaingi oleh praktik yang tidak sah, yang dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

## 2. Memperluas Akses Pasar

Dengan adanya e-katalog lokal, produk lokal dapat dikenal oleh pemerintah daerah lain sehingga mendorong perluasan akses pasar. Penyedia dapat menawarkan barang/jasa tanpa terbatas lokasi

karena digitalisasi dan kemudahan untuk penyedia memasukkan barang/jasa yang dijualnya ke dalam katalog. Dengan demikian produk lokal akan lebih mudah diakses oleh instansi pemerintah dan memberikan peluang untuk bagi Produk Dalam Negeri untuk meningkatkan daya saing karena kemudahan akses terhadap pasar pemerintah.

*E-catalogue* juga memberikan kesempatan bagi produsen lokal, termasuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk berpartisipasi dalam pasar pengadaan pemerintah. Dengan menampilkan produk mereka di *e-catalogue*, produsen lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing secara adil dengan produsen lainnya. Ini mendukung tujuan P3DN untuk mempromosikan dan mengembangkan industri lokal, serta meningkatkan daya saing mereka.

*E-purchasing* memperluas akses pasar, yang dapat mendorong kompetisi antara penyedia lokal dan asing. Kompetisi ini dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif dan kualitas produk yang lebih tinggi. Kompetisi yang lebih dapat mendorong produsen lokal untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi operasional, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Produsen kecil dan menengah (UKM) sering kali kesulitan untuk bersaing dalam pasar tradisional. *E-*

*purchasing* memberikan platform yang lebih inklusif, memungkinkan UKM untuk berpartisipasi dan menawarkan produk mereka kepada pemerintah. Dengan memberikan akses yang lebih luas ke pasar, *e-purchasing* dapat meningkatkan kesempatan bagi UKM untuk menangkap proyek pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

### 3. Efisiensi Proses

E-katalog adalah aplikasi belanja *online* yang dikembangkan oleh LKPP dengan cara menyediakan berbagai macam produk dari berbagai penyedia barang/jasa yang dibutuhkan oleh pemerintah. Fitur e-katalog memberikan efisiensi bagi penyedia karena mereka tidak perlu datang langsung ke lokasi hanya untuk mencari informasi mengenai katalog dan penyedia cukup mengakses laman yang ditampilkan. Dalam melakukan aksesnya, penyedia juga diberikan banyak kemudahan. Misalnya, tidak perlu melakukan proses login untuk melihat informasi, dan lain sebagainya. *E-catalogue* bermaksud untuk bekerja sama dengan otoritas publik baik di pusat maupun daerah terkait dengan pengambilan hak tenaga kerja dan produk (Purba et al., 2023).

*E-purchasing* dapat menghemat waktu para pelaku pengadaan di K/L/PD, mulai dari tahap persiapan yang relative mudah,

proses pemilihan yang singkat dan kepastian terhadap perolehan barang/jasa (Darmawan, 2022). Efisiensi dalam pelaksanaan PBJP dimana hanya diperlukan Surat Pesanan pada saat pembelian barang/jasa (Mangkona et al., 2018).

Dalam hal Sumber Daya Manusia, *e-purchasing* dilakukan oleh Pejabat Pengadaan dengan nilai transaksi  $\leq 200$  juta dan untuk  $> 200$  juta dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Hal ini menciptakan efisiensi dari sisi SDM dan juga mempersingkat proses birokrasi yang terkadang ruwet dan memiliki banyak hambatan (Mangkona et al., 2018)

E-katalog lokal dapat menghemat anggaran serta proses pengadaan menjadi lebih cepat dan efisien (Prikustiawan & Priyanto, 2023; Sipayung et al., 2024) Dalam hal ini, efisiensi dan kenyamanan aplikasi *e-purchasing* menjadi tolok ukur penting bagi semua pengguna, sehingga lebih praktis dalam bertransaksi (Ruiz-Herrera et al., 2023).

*E-catalogue* menyediakan akses yang lebih luas dan mudah bagi instansi pemerintah untuk menemukan dan membeli produk dalam negeri. Dengan fitur pencarian yang mudah dan informasi produk yang jelas, *e-catalogue* mempermudah pengguna untuk memilih produk lokal sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini sejalan

dengan tujuan P3DN untuk meningkatkan penggunaan produk lokal di sektor publik.

Dengan mengurangi kebutuhan untuk melalui proses tender yang panjang dan birokratis, e-catalogue memungkinkan instansi pemerintah untuk melakukan pembelian dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Efisiensi ini tidak hanya menghemat anggaran negara tetapi juga mempercepat penyediaan barang dan jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) melalui *e-purchasing* dengan e-katalog diharapkan dapat menjadi metode yang lebih dapat diandalkan oleh para pelaksana PBJ, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) karena prosesnya menjadi lebih cepat dan mudah dalam melakukan pemilihan penyedia barang dan jasa

Otomatisasi beberapa tahapan pengadaan dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan akurasi data, yang dapat berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan oleh produsen lokal. Kualitas produk yang lebih tinggi dapat meningkatkan reputasi produsen lokal dan meningkatkan kesempatan mereka untuk menangkap proyek pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

#### 4. Memudahkan Pemantauan dan Audit

E-Katalog yang disusun dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dinilai mampu memberikan kemudahan dalam proses pengadaan untuk meminimalisir kecurangan dan korupsi, karena semua transaksi dapat dilihat oleh siapa saja dan transparan (Purba et al., 2023). Dengan menggunakan e-katalog, pemerintah mendapat laporan pembelian barang/jasa sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan serta dalam proses audit pihak internal ataupun eksternal. Proses pemantauan dilakukan bukan hanya terhadap realisasi anggaran yang sudah terserap namun juga terhadap penggunaan produk dalam negeri

Sistem *e-purchasing* memungkinkan semua proses dan dokumen dapat diakses secara *real time* oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini memudahkan dalam hal melakukan pengawasan dan audit. Data dapat dikumpulkan dan dianalisis secara elektronik, sehingga evaluasi yang dilakukan dapat lebih akurat dan tindakan korektif dapat segera dilakukan untuk mencapai target dalam hal Peningkatan Produk Dalam Negeri.

Dengan adanya informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, risiko korupsi dan praktik tidak etis dapat diminimalisir. Setiap

langkah dalam proses pengadaan dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah, sehingga memastikan bahwa keputusan pembelian berdasarkan kualitas dan kinerja produk, bukan pada faktor-faktor lain yang tidak relevan

Berbagai Pihak yang memiliki keinginan melakukan tindakan korupsi tentunya akan mengalami kesusahan sebab di dalam aplikasi ini juga sudah di sajikan harga yang harus dibayar, sehingga dalam proses audit pun tentu dapat terlaksana lebih mudah dan akuntabel. Seluruh transaksi tercatat dalam e-katalog LKPP sehingga prosesnya transparan. Metode pengadaan dengan e-katalog diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan atau human error.

Sistem *e-purchasing* memungkinkan pemantauan dan audit yang lebih mudah. Ini dapat membantu memastikan bahwa produk dalam negeri yang diada adalah sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi yang diperlukan. Pemantauan yang lebih ketat dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap produsen lokal, yang dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri.

##### 5. Mendorong Inovasi

*E-purchasing* dapat mendorong inovasi dan peningkatan teknologi dalam produk lokal. Dengan akses yang lebih luas ke informasi dan pasar, produsen lokal

dapat mengembangkan produk yang lebih kompetitif. Inovasi dan peningkatan teknologi dapat meningkatkan daya saing produsen lokal dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.



Gambar 4. Profil PBJP Tahun 2024  
 (Sumber : Laporan LKPP 2024)

Gambar 4 merupakan profil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 91% Rencana Umum Pengadaan telah diumumkan oleh K/L/PD, Dimana 71,5% adalah pengadaan melalui penyedia sedangkan melalui swakelola adalah 28,5%. Berdasarkan RUP, alokasi untuk PDN adalah 91% atau senilai 688,8 Trilyun dan untuk UMK adalah 55% atau senilai 413,6 Trilyun.



Gambar 5. Profil Katalog Elektronik  
 (Sumber Laporan LKPP 2024)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa jumlah produk tayang di katalog elektronik didominasi oleh PDN baik yang yang ber TKDN ataupun tidak. Jumlah Penyedia UMKN juga kurang lebih 5x lipat jika dibandingkan dengan penyedia besar. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan

katalog dapat meningkatkan akses pasar terhadap penyedia lokal dalam upaya menjual barang/jasa Produk Dalam Negeri kepada pengguna barang/jasa pemerintah.

| No    | Jenis Produk | Jumlah Transaksi | Nilai Transaksi |
|-------|--------------|------------------|-----------------|
| 1     | PDN ber TKDN | 174,050          | Rp 26,7 Triliun |
| 2     | PDN Non TKDN | 397,639          | Rp 44,4 Triliun |
| 3     | Impor        | 57,454           | Rp 11,2 Triliun |
| Total |              | 629,143          | Rp 82,3 Triliun |

Sumber Data: <https://indonesia.go.id/pusatdata/ekonomi> per 31 Mei 2024

Gambar 6. Transaksi Belanja melalui Katalog Elektronik Tahun 2024 (Sumber Laporan LKPP 2024)

Berdasarkan gambar 6, dapat dianalisis bahwa transaksi belanja melalui katalog elektronik untuk produk PDN baik ber TKDN atau tidak senilai 6x lipat lebih banyak dibandingkan transaksi produk impor.

Dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan yang massif terkait implementasi purchasing benar dapat mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam upaya produk lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menggerakkan roda perekonomian pasca pandemi Covid-19.

### Tantangan di Masa Depan

Meskipun *e-purchasing* membawa banyak manfaat, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensinya dalam mendukung P3DN, diantaranya yaitu :

#### 1. Komunikasi

Penerapan prosedur penggunaan sistem pengadaan

barang dan jasa secara elektronik. Penyebaran tata cara penggunaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Indonesia tentunya menghadapi sejumlah tantangan, seperti yang dialami oleh pemerintah pusat dalam mengimplementasikan program ini di berbagai daerah. Luasnya wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan penyebaran informasi, terutama yang berkaitan dengan sosialisasi program-program pemerintah pusat ke setiap daerah. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 37 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota, dengan budaya dan norma yang berbeda-beda, pemerintah pusat perlu menyiapkan strategi komunikasi yang tepat untuk menyebarkan informasi, terutama terkait transformasi sistem pemerintahan. Hal ini diperlukan sebagai upaya implementasi kebijakan *e-government* yang merata dari pemerintah pusat hingga ke tingkat pemerintah daerah. Salah satu implementasi kebijakan tersebut terletak pada bidang pengadaan barang dan jasa melalui sistem *E-Catalogue*

#### 2. Kesiapan Infrastruktur Teknologi

Tantangan lainnya adalah terbatasnya akses dan infrastruktur digital yang tersedia di Indonesia. Hasil survei APJII (Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2022 menemukan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia saat ini mencapai 77,02% dengan jumlah pengguna internet sebanyak 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa pada tahun 2021 (kompas.com, 2022). Masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akses internet juga berdampak pada program e-katalog LKPP yang menjadi andalan pemerintah Indonesia dalam pengadaan barang dan jasa secara digital, sehingga kinerjanya menjadi kurang optimal. E-katalog yang dikelola oleh LKPP tidak hanya berkaitan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.(Purba et al., 2023).

3. Kurangnya Kompetensi personil

Personil merupakan hal yang fundamental dalam suksesnya implementasi *e-purchasing* pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Personil yang terlibat dalam *e-purchasing* yaitu Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen harus memiliki kompetensi level 1 supaya dapat melakukan proses PBJP secara *e-purchasing*. Jumlah personil yang memiliki kompetensi level 1 terbatas sehingga menyebabkan beberapa perangkat daerah tidak mengimplementasikan *e-purchasing* (Angraini et al., 2024). Aparatur Sipil Negara memerlukan pelatihan untuk memahami dan

menggunakan sistem *e-purchasing* serta meningkatnya jumlah personal yang memiliki Sertifikat Level 1.

4. Ketergantungan pada Sistem Manual

Beberapa pemerintah daerah mungkin masih tergantung pada sistem manual yang telah mapan. Memindahkan ke sistem berbasis teknologi dapat dianggap sebagai proses yang rumit dan memerlukan perubahan besar dalam budaya organisasi. Hal ini menimbulkan keengganan bagi para pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terbiasa ke system manual dan beralih ke system yang baru. Diperlukan Upaya-upaya dari top management dalam rangka mempersuasi personal untuk dapat beranjak dari zona nyaman dan belajar menguasai sistem baru

5. Risiko Keamanan Siber

Sistem *e-purchasing* yang tidak terlindungi dengan baik dapat menjadi target serangan siber yang dapat mengganggu operasional system dan mencuri data yang sensitif. Perlindungan data sensitif dan menjaga integritas sistem adalah tantangan utama yang perlu diatasi. Kelemahan dalam perangkat lunak atau system keamanan yang tidak diperbaharui dapat disalahgunakan oleh penjahat siber untuk mendapatkan akses yang tidak sah.

**KESIMPULAN**

Penelitian ini menyoroti peran penting *e-purchasing* dalam transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia sebagai bagian dari upaya mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). *E-purchasing* memiliki dampak nyata dalam meningkatkan akses pasar bagi penyedia lokal, khususnya dalam konteks Produk Dalam Negeri (PDN) dalam mendukung Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kebijakan *e-purchasing* yang diterapkan dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta mendorong penggunaan produk lokal, yang pada gilirannya dapat menggerakkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. *E-purchasing* meningkatkan transparansi proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memperluas akses pasar bagi para penyedia UMKM dan koperasi, meningkatkan efisiensi proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memudahkan pemantauan dan proses audit oleh pihak internal maupun eksternal serta mendorong penyedia lokal untuk berinovasi terhadap produk dalam negeri yang diproduksinya agar dapat bersaing di pasar global.

Data yang diolah oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2024 dalam hal Rencana Umum Pengadaan (RUP), jumlah produk yang tayang dalam katalog serta transaksi

PDN yang nilainya jauh diatas transaksi produk impor. Dengan demikian kebijakan *e-purchasing* merupakan salah satu langkah nyata yang diambil pemerintah dalam upaya meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri. Kemandirian ekonomi nasional dapat dicapai melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan di masa mendatang yang harus diatasi untuk memaksimalkan potensinya dalam mendukung P3DN, diantaranya yaitu terkait komunikasi yang lebih massif kepada pemerintah daerah di wilayah Indonesia mengingat luasnya wilayah Indonesia, kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi, kurangnya kompetensi personil yang bisa melaksanakan *e-purchasing*, ketergantungan terhadap sistem manual serta risiko keamanan siber. Hal ini merupakan salah satu mitigasi risiko dalam upaya percepatan program P3DN melalui *e-purchasing*.

Untuk pengembangan penelitian berikutnya, disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam mengenai dampak *e-purchasing* terhadap kinerja UMKM di berbagai sektor industri, serta efektivitas kebijakan P3DN di tingkat daerah. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut tantangan dan peluang digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dalam konteks peran teknologi informasi dalam mendukung

keberlanjutan dan inklusivitas ekonomi. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada analisis perbandingan dengan negara lain yang telah sukses

mengimplementasikan e-procurement untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmaddien, I. (2022). Price Negotiation of E-Purchasing Catalog In Government Procurement of Goods/Services. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 51–57.
- Akbar, M. R., Rahma, T. I. F., & Jannah, N. (2023). Economic Performance of MSMEs in Medan City: An Evaluation of the E-Catalog Government Policy ' s Effectiveness. *International Journal of Economics Development Research*, 4(2), 1187–1197.
- Ali, H., & Limakrisna, N. (2013). *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi)*. Deepublish.
- Angraini, F., Aneta, A., Ahmad, M., Publik, J. A., & Gorontalo, U. N. (2024). Implementasi Aplikasi E-Katalog Lokal Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. *Innovative : Journal of Social Science Research*, 4(3).
- Apriani, A., Santoso, B., & Suryani, E. (2023). Determinants of the Policy Achievement in Increasing the Use of Domestic Products in the Procurement of Goods and Services for the West Lombok District Government With E-Procurement As a Moderating Variable. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 144(12), 28–40. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2023-12.04>
- Arifin, K., Daga, R., & Anshar, Muh. A. (2023). Analisis Penerapan E-Katalog terhadap Efektifitas dan Kepuasan Penyedia Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 2(2), 193–205. <https://doi.org/10.56858/jsmn.v2i2.165>
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Penelitian*. Rineka Cipta.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149–167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- BPS Indonesia. (2021). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>

- Darmawan, S. A. (2022). Penetapan HPS E-Purchasing: Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar. *Jurnal Pengadaan Barang/Jasa*, 1(2), 130–138. <https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i2.19>
- Dwitami, S. P. (2023). Policy Implementation of E-Procurement Procurement Using the E-Purchasing Method in West Kalimantan Province. *Journal of Public Administration and Development Sociology*, 14(01), 565–574. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.26418/jpasdev.vxx>
- Franscesco, M. Di, & Alford, J. (2016). *Balancing Control and Flexibility in Public Budgeting A New Role for Rule Variability*. Springer.
- Indonesia. (2022). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan PE*. 132539, 1–15.
- Indonesia, M. (2023). *Gelar APN 2023, Apkasi Dorong Capaian 95% Belanja Produk Dalam Negeri*. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/632997/gelar-apn-2023-apkasi-dorong-capaian-95-belanja-produk-dalam-negeri>
- Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2015).
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Umkm. *Jurnal Usm Law Review*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>
- Ismail, Leiwakabessy, E., Sangadji, M., & Ramly, F. (2024). Analysis of the Use of E-Purchasing with Local Catalogs on the Performance of the Central Maluku Regency Government. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 4(2), 260–267. <https://doi.org/10.35877/454ri.dae ngku2452>
- Isnaeniah, R. W., Mujiyanto, Lintang, C., Saputro, G. E., Prakoso, L. Y., Murtiana, S., Winarna, A., Sutrasna, Y., Sulistyadi, E., Juliana, Alman, G. C., Yulivan, I., & Rianto. (2022). Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Di Masa Pandemi Covid-19 Tinjauan Dari Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(2), 721–730.
- Kamalia, S., & Susanty, A. (2023). Penyusunan Rekomendasi Strategi Untuk Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Industrial*

- Engineering Online Journal*, 12(2).
- Kamesworo, S., Daryanto, A., & Indrawan, R. D. (2022). The Analysis of the Development Strategy Center of the Increased Use of Domestic Products of the Ministry of Industry. *International Journal of Research and Review*, 9(1), 666–675. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220178>
- kompas.com. (2022). Pengguna Internet Indonesia Tembus 210 Juta pada 2022. *Kompas.Com*.
- Kristanti, I. G. A. M. I., Senastri, Dr. N. M. J., & Arjaya, Dr. I. M. (2024). Effectiveness of Disposable Medical Device Procurement in Increasing the Acceleration of the Use of Domestic Products in Rsud Bali Mandara. *Journal of Court and Justice*, 3(2), 30–47. <https://doi.org/10.56943/jcj.v3i1.485>
- LKPP. (2022). *Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik*. 1–35.
- Mangkona, M., Supriadin, N., & Alman, L. O. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Tendering dan E-Purchasing Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa*. 1(79), 72–77.
- Nasution, A. S., & Nurhayati, N. (2022). Analisis Penggunaan E-Catalog sebagai Penunjang Aktivitas UMKM Di Kantor Walikota Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 323–329.
- Ningsih, A., Fudholi, A., & Sumarni. (2015). Hubungan Penerapan Elektronik Katalog Terhadap Efisiensi Pengadaan Dan Ketersediaan Obat. *Jurnal Manajemen Dan Pelayanan Farmasi*, 5(4), 241–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.2146/jmpf.215>
- Nugroho, R. S., Wanto, A. H., & Trisnawati. (2015). PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK ( E-PROCUREMENT ) TERHADAP FRAUD PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH ( Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan ). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(1), 1905–1911.
- Nurhayati, N., & Dewi Setyawati, A. (2022). COVID-19 status and its prevention among Indonesian adults. *The Journal of Palembang Nursing Studies*, 1(3). <https://doi.org/10.55048/jpns.v1i3.17>
- OECD. (2019). *The economic impact of local content requirements*. Trade Policy Brief.

- <https://doi.org/10.4324/9781003415794>
- Pawe, D. O. G., Utami, I., & Man, S. (2024). Strategies for optimizing the use of local electronic catalogs in the procurement process. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(1), 1–20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri (2018).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Republik Indonesia (2021).
- Pratama, S. S. (2022). Urgensi Penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 570–581.
- Prikustiawan, A., & Priyanto. (2023). Analisis Kebijakan Pengadaan Barang Atau Jasa Melalui E-Katalog Lokal Pengembangan UMKM Kota Surabaya. *Soetomo Magister Ilmu Administrasi Jurnal*, 1(2), 177–184.
- Purba, H., Parani, R., Indrawati, R. S., & Rinaldo, E. (2023). The communication strategy of the government procurement of goods and services agency (LKPP) in socializing the use of the e-catalogue to promote the transparency.
- SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(1), 40–58. <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.14071>
- Pusparini, P. A., Hartoyo, & Simanjuntak, M. (2024). Predicting Consumer Purchase Intention Through E-Catalogue: A Theory Of Planned Behavior Approach. *Jurnal Manajemen*, 28(2), 318–340.
- Ramadannisa, C. A. (2023). Implementasi Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana Untuk Meningkatkan Peran Serta Usaha Mikro, Kecil, Dan Koperasi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Academia Praja*, 6(1), 109–128. <https://doi.org/10.36859/jap.v6i1.1164>
- Ruiz-Herrera, L. G., Valencia-Arias, A., Gallegos, A., Benjumea-Arias, M., & Flores-Siapo, E. (2023). Technology acceptance factors of e-commerce among young people: An integration of the technology acceptance model and theory of planned behavior. *Heliyon*, 9(6), e16418. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16418>
- Saragi, J. E. M. (2023). *Strategi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

- Saragi, J. E. M., Hamka, & Silitonga, M. S. (2023). Strategy for Increasing the Use of Domestic Products in the Procurement of Goods/Services in Government Procurement Agency. *International Journal of Economics Development Research*, 4(2), 980–996.
- Saragih, H. S., Jamaluddin, & Syafari, M. R. (2023). Implementation Of The Local E-Catalog Policy In An Effort To Empower MSMEs In The Procurement Of Government Goods/ Services In Tanah Bumbu Regency. *International Journal of Political, Law, and Social Science*, 4(3), 125–136.
- Septiany, F. (2024). REALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PERKEMBANGAN UMKM INDONESIA PASCA PANDEMI. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis (Kombis)*, 1(1), 60–70.
- Serfiani, C. Y., Purnomo, S. D., & Hariyani, I. (2013). *Buku Pintar Bisnis Online Dan Transaksi Elektronik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Setyowati, K., Prakoso, S. G., Utomo, I. H., Parwiyanto, H., Suryawati, R., Nugroho, Rino. A., Susiloadi, P., & Santoso, S. (2023). Penyuluhan Pemanfaatan E-Katalog bagi Usaha Kecil dan Menengah di Kota Surakarta. *Dinamisia Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(6), 1744–1752. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i6.15377>
- Sihaloho, S. W., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). Efektivitas E-Katalog Pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ( PBJ ) Dalam Upaya Pemerintah Mencegah Fraud. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 219–230.
- Sipayung, B., Zamzami, M., & Sigalingging, R. D. C. (2024). Metode Penghitungan Kerugian Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(2), 176–187. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1281>
- Sjafaat, F. A., & Santosa, P. (2019). Implementasi Kebijakan Katalog Daerah dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Bandung. *Scientia Regendi*, 1(1), 1–17.
- Suryono, A., Rahayu, Y. D., Winasis, M. A., & Murod, M. F. N. (2022). E-Katalog dalam Pemasaran Barang/Jasa Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Community Development*, 2(2), 66–69. <https://doi.org/10.47134/comdev.v2i2.33>

- Thai, K. V. (2009). *International Public Procurement: Concepts And Practices. In International Handbook of Public Procurement*. FL: CRC Press.
- Tjoanda, M. (2023). *Kedudukan Pemerintah Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa*. Deepublish.
- Utirahman, K., Muda, L., & Panigoro, W. (2021). Analysis of Government Goods/Service Procurement Processes Through E-Purchasing System in the Environment Gorontalo District. *Journal of Economic, Business, and Administration (JEBA)*, 2(4), 79–94. <https://doi.org/10.47918/jeba.v2i4.422>
- Wells, J., & Hawkins, J. (2010). Increasing “local content” in infrastructure procurement. Part 1. *Proceedings of Institution of Civil Engineers: Management, Procurement and Law*, 163(2), 65–70. <https://doi.org/10.1680/mpal.2010.163.2.65>
- Widiyanti, N. M. I., & Widnyani, I. A. P. S. (2023). *Implementasi Kebijakan e-Katalog Lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap UMKM di Kabupaten Buleleng*.
- Yuhanah, Y., & Rohana, O. (2021). Identifikasi Risiko E-Purchasing Dalam Aktivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Politeknik Negeri Bandung. *Sigma-Mu*, 13(2), 15–22. <https://doi.org/10.35313/sigmamu.v13i2.3643>
- Zahra, F., Abdullah, M. I., Kahar, A., Din, M., & Nurfalah, N. (2021). Preventing Procurement Fraud in E-purchasing for Indonesian Local Governments. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(2), 505–511. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.0505>
- Zahra, F., Rohman, A., Chariri, A., & Karim, F. (2017). Does e-procurement solve Indonesia local government budgetary slack through it adaptive culture? *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(8), 1001–1010.
- Zakaria, A. H., Firdaus, F., Arifin, K. F., Munawar, M., & Gunawan, A. (2023). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tkdn (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Keramik. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 6(1), 318–323.
- Zulmawan, W. (2022). Regulatory Impact Assessment Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa. *UNES Law Review*, 5(1), 32–49. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.287>
- Zulmawan, W. (2023). Efektivitas Aturan Penggunaan Produk dalam Negeri pada

Pengadaan      Barang/Jasa  
Pemerintah.    *Unes      Law*  
*Review*, 6(1), 2152–2167.